



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BAGI 55 DESA BARU
DALAM WILAYAH KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan Desa baru, perlu diatur pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Bagi 55 Desa Baru Dalam Wilayah Kabupaten Ngada ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Bagi 55 Desa Baru Dalam Wilayah Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6);
7. Peratuan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3);
8. Peratuan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BAGI 55 DESA BARU DALAM WILAYAH KABUPATEN NGADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Pusat pemerintahan Desa adalah pusat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa.
13. Batas Wilayah adalah batas wilayah pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah mufakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah Desa.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Nama Desa, kode Desa baru, pusat pemerintahan Desa baru dan cakupan wilayah kerja baru;
- b. Peresmian Desa dan pelantikan pejabat Kepala Desa; dan
- c. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III NAMA DESA BARU, KODE DESA BARU PUSAT PEMERINTAHAN DESA BARU DAN CAKUPAN WILAYAH KERJA BARU

Pasal 3

Nama Desa baru, kode Desa baru, pusat pemerintahan Desa baru dan cakupan wilayah kerja Desa baru tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERESMIAN DESA DAN PELANTIKAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Desa Baru dilaksanakan setelah peresmian Desa dan pelantikan pejabat Kepala Desa.
- (2) Peresmian Desa dan pelantikan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) diangkat oleh Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BARU

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa; dan
 - b. BPD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa memfasilitasi BPD.
- (2) Anggota BPD Desa lama yang berdomisili di wilayah Desa baru menjadi anggota BPD di Desa baru.
- (3) Pengisian anggota BPD dilakukan untuk memenuhi jumlah anggota BPD yang lowong.
- (4) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (5) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari :
 - a. golongan profesi;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh pemuda; dan/atau
 - d. tokoh masyarakat lainnya.

- (6) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (7) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. jumlah penduduk di atas 3.000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (8) Anggota BPD di Desa baru hasil perubahan status kelurahan menjadi Desa diangkat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Masa kerja anggota BPD pada Desa baru adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji anggota BPD.
- (10) Mekanisme pengisian anggota BPD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Kepala Desa memfasilitasi pembentukan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana teknis; dan
 - c. Pelaksana kewilayahan.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. paling banyak 3 (tiga) urusan yaitu:
 1. urusan tata usaha dan umum;
 2. urusan keuangan; dan
 3. urusan perencanaan.
 - b. paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu:
 1. urusan umum dan perencanaan; dan
 2. urusan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. seksi pemerintahan;
 2. seksi kesejahteraan; dan
 3. seksi pelayanan.
 - b. paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu:
 1. seksi pemerintahan; dan
 2. seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pasal 11

- (1) Jumlah urusan dan jumlah seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa.
- (2) Tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
 - b. Desa swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; dan
 - c. Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (3) Tipologi Desa sesuai tingkat perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 4 (empat) dusun.
- (3) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa di Desa lama yang berdomisili di Desa baru menjadi perangkat Desa di Desa baru.

- (2) Pengisian perangkat Desa dilakukan bagi unsur perangkat Desa yang lowong.
- (3) Perangkat Desa di Desa baru hasil perubahan status kelurahan menjadi Desa diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengisian perangkat Desa yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBAGIAN ASET

Pasal 14

- (1) Aset Desa lama yang berada di Desa baru dan penggabungan beberapa Desa dialihkan menjadi aset Desa baru.
- (2) Kepala Desa lama bersama Penjabat Kepala Desa baru bertanggungjawab menginventarisasi, mengatur, melaksanakan pemindahan dan penyerahan aset kepada Desa baru paling lama 3 (tiga) bulan setelah dilantiknya Penjabat Kepala Desa baru.

Pasal 15

- (1) Aset Kelurahan lama yang berada pada lokasi Desa baru dialihkan menjadi aset Desa baru.
- (2) Lurah pada Kelurahan lama bersama Penjabat Kepala Desa baru bertanggungjawab menginventarisasi, mengatur, melaksanakan pemindahan dan penyerahan aset kepada Desa baru paling lama 3 (tiga) bulan setelah dilantiknya Penjabat Kepala Desa baru

Pasal 16

- (1) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) dilakukan dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.
- (2) Pelaksanaan serah terima aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) serah terima aset tidak dilaksanakan, Camat segera memfasilitasi pelaksanaan serah terima aset dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersumber dari pendapatan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatn asli Desa
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
 - d. bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari phak ketiga; dan
 - f. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 28 Oktober 2022


BUPATI NGADA,
PARU ANDREAS

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 28 Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2022 NOMOR 67

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 67 TAHUN 2022

TANGGAL 28 OKTOBER 2022

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BAGI 55 DESA
BARU DALAM WILAYAH KABUPATEN NGADANAMA DESA BARU, KODE DESA BARU, PUSAT PEMERINTAHAN DESA BARU
DAN CAKUPAN WILAYAH KERJA DESA BARU

KECAMATAN	NAMA DESA BARU	KODE DESA BARU	PUSAT PEMERINTAHAN	CAKUPAN WILAYAH KERJA
Aimere	Mawwo Kisa	53.09.01.2024	Maghiana	Dusun Saopay Dusun Maghiana Dusun Nunumeo Dusun Wongawado
Golewa	Radabata I	53.09.02.2043	Wajamala	Dusun Toloroja Dusun Derungaja
	Bodosare	53.09.02.2044	Paubuku	Dusun Wolomude Dusun Paubuku Dusun Malaraja
	Wogo	53.09.02.2042	Dena Wogo	Dusun Wogo Dusun Denah Wogo Dusun Turetogo Pomamana
	Kelimolo	53.09.02.2041	Koli	Dusun Koli Tumur Dusun Koli Barat
	Dolupore	53.09.02.2039	Dolupore	Dusun Dolu Dusun Pore
	Tiwo Toda	53.09.02.2040	Bogodho	Dusun Bogodho Dusun Hobo Toda I Dusun Hobo Toda II
Bajawa	Langagedha I	53.09.06.2034	Lekolodo	Dusun Lekolodo Dusun Boalanga
	Ubedolumolo II	53.09.06.2033	Turenaru	Dusun Turenaru Dusun Bosiko
	Boradho	53.09.06.2031	Watutura	Dusun Boradho

				Dusun Benewaru
	Mukuvoka	53.09.06.2032	Ekoheto	Dusun Sopadhawe Dusun Ekoheto Dusun Ngeduweti
	Waepana I	53.09.07.2019	Turewuda	Dusun Turewuda Dusun Turetoro
	Lokaweka	53.09.07.2020	Lokaweka	Dusun Lokaweka A Dusun Lokaweka B Dusun Lokaweka C Dusun Fao Ko,u
Riung	Tadho Timur	53.09.09.2027	Tewajawa	Dusun Tewajawa Dusun Bekek Dusun Toring
	Tadho Barat	53.09.09.2028	Mbongras	Dusun Bajo Dusun Waelus Dusun Nanga Nio
	Tadho Tengah	53.09.09.2029	Bekek	Dusun Bekek Dusun Selayar Dusun Tewajawa
	Rawangkalo I	53.09.09.2032	Mulu	Dusun Mulu Dusun Nunuknalun Dusun Butang Dusun Mbongras
	Rawangkalo II	53.09.09.2033	Paupungga	Dusun Paupungga Dusun Liangmbao Dusun Rakanseke Dusun Tajo
	Wakamanga	53.09.09.2034	Natar Wotong	Dusun Kundur Kolong Dusun Watu N'Kot Dusun Lekoleruk
	Lengkosambi Barat Daya	53.09.09.2035	Isa	Dusun Isa I Dusun Isa II
	Lengkosambi Tengah	53.09.09.2026	Reok	Dusun Reok I Dusun Reok II

	Wangka Barat	53.09.09.2025	Nggolole	Dusun Wangka Barat I Dusun Wangka Barat II Dusun Wangka Barat III
	Latung Barat	53.09.09.2031	Mbong Lina	Dusun Pandulundur Dusun Naga Ular
	Sambinasi Tengah	53.09.09.2030	Ruki	Dusun Ruki Dusun Watu Sekur
	Kota Raja	53.09.09.2023	Pore	Dusun Pore Timur Dusun Pore Tengah Dusun Pore Barat
	Ite Jaya	53.09.09.2024	Golo Ite	Dusun Goloite Dusun Golosalonto Dusun Kota Baru
	Wongawea	53.09.12.2016	Bejo	Dusun Wiuriwu Dusun Bejo Dusun Robo
	Bowaru	53.09.12.2017	Mala Bowaru	Dusun Nowolo Dusun Ulu Wira Dusun Ngedu Demu Dusun Ngedu Bhaga
	Benteng Tawa II	53.09.14.2011	Waesaoak	Dusun Waesaoak Dusun Kazukerok Dusun Wakalope Dusun Nanggosat
	Benteng Tawa III	53.09.14.2012	Damu	Dusun Damu I Dusun Damu II Dusun Damu III
	Benteng Tawa IV	53.09.14.2017	Mbazang	Dusun Mbazang I Dusun Mbazang II
	Benteng Tawa V	53.09.14.2018	Rio Minsi	Dusun Rio Minsi I Dusun Rio Minsi II; DusunRio Minsi III.

	Nili Waru Sae	53.09.14.2019	Warunembu	Dusun Warunembu I Dusun Warunembu II
	Wate	53.09.14.2015	Tureng	Dusun Tengkel Wuntun Dusun Bontor Dusun Lando Manuk
	Ngara I	53.09.14.2016	Lampatabi	Dusun Wongko Munte Dusun Ngoton
	Kembang	53.09.14.2014	Kedu	Dusun Kedu Dusun Marobatong
	Lanamai II	53.09.14.2013	Kelak Galak	Dusun Benteng Tebu Dusun Sanggaria.
	Bowado	53.09.15.2012	Hoboredu	Dusun Karya Bersama Dusun Waturasa
	Larilaki	53.09.16.2009	Wolokuku	DusunWolokuku Dusun Sekojawa
	Mulumese	53.09.16.2010	Mulu	Dusun Mulu I Dusun Mulu II
	Turaloa Timur	53.09.16.2011	Ramba	Dusun Malapaude'i Dusun Ekoaro
	Takatunga I	53.09.18.2018	Hedhapoma	Dusun Hedhapoma Dusun Boki
	Sadha I	53.09.18.2017	Waesoa	Dusun Uluwae Dusun Waesoa Dusun Watu Uza
	Kezewea I	53.09.18.2016	Ekomawo	DusunEkomawo; DusunWaeluja;

				Dusun Kaju Meze Dusun Bo Raba.
	Bobawa	53.09.18.2013	Bobabaru	Dusun Bobabaru Dusun Watuturo Dusun Watubhara
	Were V	53.09.18.2014	Zaa	Dusun Za'a I Dusun Za'a II Dusun Za'a III
	Were VI	53.09.18.2015	Roda	Dusun Lokabeo Dusun Rabu Wea Dusun Sipeine
	Sobo II	53.09.19.2013	Tuku Para	Dusun Tukuwaruwaja Dusun Paraliti
	Rakalaba I	53.09.19.2012	Tiwu Maghi	Dusun Bokodo Dusun Boleo Dusun Borani Dusun Bosoba
	Bopoma	53.09.19.2011	Bopoma	Dusun Bopoma Dusun Watupasa Dusun Walungey

BUPATI NGADA

 PARU ANDREAS